

## Analisis Hukum Islam tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)

Analysis of Islamic Law of LGBT

(Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender)

<sup>1</sup>Tarmizi Tahir, <sup>2</sup>Tamyiez Derry, <sup>3</sup>Ramdan Fawzi

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>Tarmizibone93@gmail.com*

**Abstract.** The phenomenon of lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) often happens in Indonesia, for their group that wants to legalize the formal law on the lives of LGBT, but was rejected by the social system. Radical way of thinking were without faith and science can plunge humanity into deviant behavior among LGBT behavior. On the other hand, LGBT behavior is a form of violation of the provisions of Islamic law, because in Islamic law balked LGBT sexual deviation like this and haram and categorizes major sin, because the forms violate human nature or incompatible with human nature, as well as irregularities that occur in people of Prophet Lut a.s, affirmed in the Al-Quran and Al-Hadith. The method that I use is the type of library research (library research) with descriptive, analytical and comparative. The problem of normative juridical approach. Data analysis used is qualitative with reflective method. Results of the study is that the authors seek: Lesbians in Islamic law called sihaq, haraam and witnesses are ta'zir. Gay in Islamic law called liwath, haraam and witnesses are killed either married or unmarried. Bisexual haraam for carrying out of sihaq or liwath. The transgender in Islamic law the punishment is unlawful origin, even so if there is a justifiable reason Personality 'it is permissible for the impossible. Thus it can be concluded that LGBT in Indonesia can not be performed or legalized because it does not comply with rules in Islamic law, so were not in line with the values of religious, moral, cultural, culture embraced by the people of Indonesia.

**Keywords:** Lesbian, gay, bisexual and transgender, Islamic Law, LGBT Phenomenon.

**Abstrak.** Fenomena *lesbian, gay, biseksual dan transgender* (LGBT) semakin marak terjadi di Indonesia, karena adanya kelompok yang ingin melegalkan hukum secara formal tentang kehidupan *LGBT*, namun ditolak oleh sistem sosial. Cara berfikir yang radikal tanpa diperkuat iman dan ilmu dapat menjerumuskan manusia kedalam perilaku yang menyimpang diantaranya perilaku *LGBT*. Disisi lain, perilaku *LGBT* ini merupakan bentuk menyalahi ketentuan hukum Islam, karena didalam hukum Islam menolak keras penyimpangan seksual seperti *LGBT* ini dan hukumnya haram serta mengkategorikan dosa besar, karena bentuk menyalahi kodrat manusia atau tidak sesuai dengan fitrah manusia, seperti halnya penyimpangan yang terjadi pada kaum Nabi Luth a.s, sebagaimana ditegaskan didalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat *deskriptif*, dan *analitik*. Pendekatan masalah berupa pendekatan *yuridis normatif*. Analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan metode *reflektif*. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa: *Lesbi* dalam Hukum Islam disebut *sihaq*, hukumnya haram dan saksinya adalah *ta'zir*. *Gay* dalam hukum Islam disebut *liwath*, hukumnya haram dan saksinya adalah dibunuh baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. *Biseksual* hukumnya haram karena melaksanakan dari *sihaq* atau *liwath*. Adapun *transgender* dalam hukum Islam hukuman asalnya adalah haram, kendati demikian apabila terdapat alasan yang dibenarkan syara' maka diperbolehkan bagi yang *musykil*. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa *LGBT* di Indonesia tidak dapat dilakukan atau dilegalkan karena tidak sesuai dengan aturan didalam hukum Islam, begitupula tidak sejalan dengan nilai-nilai agama, moral, kultural, budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** Lesbian, gay, biseksual dan transgender, Hukum Islam, Fenomena LGBT.

## A. Pendahuluan

### Latar Belakang

Menurut hukum Islam *LGBT* termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan bertentangan pula dengan sunnatullah (*God's law/natural law*) dan fitrah manusia (*human nature*).<sup>1</sup> Sebab Allah SWT menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita adalah agar berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat QS. Ar-Ruum ayat 21.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum (30): 21).<sup>2</sup>

Dari ayat di atas, nikah lebih berkonotasi pada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hubungan seks yang halal dalam perspektif Islam adalah hubungan seks yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan melalui pernikahan.

Permasalahannya adalah Fenomena *lesbian, gay, biseksual dan transgender* (*LGBT*) semakin marak terjadi di Indonesia, karena adanya kelompok yang ingin melegalkan hukum secara formal tentang kehidupan *LGBT*, namun ditolak oleh sistem sosial. Cara berfikir yang radikal tanpa diperkuat iman dan ilmu dapat menjerumuskan manusia kedalam perilaku yang menyimpang diantaranya perilaku *LGBT*. Disisi lain, perilaku *LGBT* ini merupakan bentuk menyalahi ketentuan hukum Islam, karena didalam hukum Islam menolak keras penyimpangan seksual seperti *LGBT* ini dan hukumnya haram serta mengkategorikan dosa besar, karena bentuk menyalahi kodrat manusia atau tidak sesuai dengan fitrah manusia, seperti halnya penyimpangan yang terjadi pada kaum Nabi Luth a.s, sebagaimana ditegaskan didalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Begitupula tidak sejalan dengan nilai-nilai agama, moral, kulural, budaya yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

## B. Landasan Teori

### 1. Lesbi dalam Hukum Islam

Lesbi dalam kamus Al-Lisan Lisaanul 'Arab pada judul سَخَقٌ artinya ialah yang lembut dan yang halus, dan مُسَاخَقَةُ النِّسَاءِ adalah kalimat lafal terlahir darinya.<sup>3</sup> Lesbian dalam bahasa arab disebut al-sihaq atau alsahq (tribadisme) yang berarti gesekan dan tekanan yang menggambarkan kegiatan seksual lesbian yang dilakukan oleh dua orang wanita.<sup>4</sup> Sihq atau lesbian adalah hubungan cinta birahi dengan image dua orang wanita saling menggesek-gesekkan anggota tubuh (*farji*)nya antara satu dengan yang lainnya, hingga keduanya merasakan merasakan kelezatan dalam berhubungan

<sup>1</sup> Masjfulk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Gunung Agung, Jakarta, 1991, hlm.41.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta, 1978.

<sup>3</sup> Abi Fadl Jamaluddin Muhammad Al-Afriqi Al-Mishri, *Lisan Al-'Arab*, Dar Shodir, Beirut-Lebanon, 1300, Jilid III, hlm.246.

<sup>4</sup> Muhammad Galal Gisyk, *Khawathir Muslim Fi Masalah Jinsiyah*, Maktabh al-Turats al-Islami, Cairo, 1995, hlm.195.

tersebut.<sup>5</sup>

Lesbian ini hukumnya adalah haram. Berdasarkan ijma' ulama dengan dalil hadits Rasulullah Saw:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يَفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تَفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ .

*Lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki. Perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Lelaki tidak boleh berkumpul dengan lelaki dalam satu kain. Perempuan juga tidak boleh berkumpul dengan perempuan lain dalam satu kain (HR.Muslim).<sup>6</sup>*

Hukuman bagi lesbi adalah ta'zir, hukuman ta'zir tidak sampai membunuh pelakunya, tidak sebagaimana rajam bagi pezina laki-laki dan perempuan. Meski begitu, bukan berarti dosa sepele, justru lesbi juga perbuatan keji. Ia bentuk dari zina yang dilaknat oleh Allah. Ia disamakan dengan liwath yaitu yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Lesbi dan liwath adalah perbuatan keji yang bisa mengundang azab Allah. Apabila hukuman ta'zir tersebut tidak terlaksana di dunia, maka hukuman tersebut akan dilaksanakan diakhirat.

## 2. Gay Menurut Hukum Islam

Gay dalam kamus kontemporer Arab Indonesia berarti *liwath* (sodomi) ini terdiri dari beberapa kata *Laatha* ( لَأَط ) yaitu melakukan *liwath* dan *Luuth*, *Liwaathatan* ( لَوَاطَةُ - لَوَاطَةٌ ) yaitu Perbuatan *liwath*.<sup>7</sup> *Liwath* (Gay) dari kata *laatha* yaliithu *lauthan* ( لَأَط - يَلِيِطُ - لَوَاطُ ) yang berarti menempel atau melekat. Sedang *liwath* adalah orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth atau dari kata *laawatha yulaawithu* ( لَأَوَاطُ - يَلَاوِطُ ) yang berarti orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (hubungan sejenis). Sedangkan *liwath* menurut istilah adalah suatu keinginan membina hubungan romantis atau hasrat sosial kepada sesama jenis.<sup>8</sup> Untuk dapat mengetahui bahwa perbuatan semacam itu penyimpangan dan kekejian, maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang berkenaan dengan kisah Nabi Luth.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝ ٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ  
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝ ٨١

*Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? (QS. Al-A'raf (8): 80).*

Hukuman bagi gay (Liwath) menurut para ulama ada tiga pendapat: Pertama, bahwasanya liwath hukumannya paling berat daripada hukuman zina, dan hukumannya adalah bunuh pada setiap keadaannya baik dia itu yang sudah menikah atau belum menikah. Kedua, bahwasanya liwath hukumannya sama seperti zina. Ketiga,

<sup>5</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jus IV, Pustaka Attazkiya, Mesir 1365, hlm. 51.

<sup>6</sup> Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Bab Pengharaman Melihat Aurat*, jus.IV, hadits nomor 720, Dar Kutub Alamiyah, ttp., t.t., hlm.26.

<sup>7</sup> Attabik Ali dan Muhdhor, *Ahmad Zuhdi, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia Al- 'Ashri*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 1998, hlm.1536.

<sup>8</sup> Hasbiyatlah, *Masail Fiqhiyah*, Dirjen Pendidikan Indonesia, Depag Republik Indonesia, 2009, hlm.287.

Bahwasanya liwath hukumannya selain zina (lebih ringan dari hukuman zina) yaitu *ta'zir*.

### 3. Biseksual Menurut Hukum Islam

Biseksual berasal dari kata *bi* yang berarti dua dan *seksual* yang berarti persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>9</sup> Jadi, *biseksual* adalah orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik laki-laki maupun perempuan).<sup>10</sup> *Biseksual* dalam Islam, hukumannya disesuaikan dengan perbuatannya. Jika tergolong zina, hukumannya rajam (dilempar batu sampai mati) jika pelakunya *muhshan* (sudah menikah) dan dicambuk seratus kali jika pelakunya bukan *muhshan*. Jika tergolong *homoseksual*, hukumannya hukuman mati. Jika tergolong *lesbian*, hukumannya *ta'zir*.

### 4. Transgender Menurut Hukum Islam

Secara etimologi *transgender* berasal dari dua kata yaitu *trans* yang berarti pindah tangan, tanggungan, pemindahan dan *gender* yang berarti jenis kelamin.<sup>11</sup> Dan istilah lain yang digunakan dalam operasi pergantian kelamin ialah *transseksual* yaitu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Disebut *transseksual* karena memang operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan.<sup>12</sup>

Adapun hukum operasi kelamin dalam syariat Islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya. Pertama, Masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (*dzakar*) bagi laki-laki dan vagina (*farj*) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin.

Kedua, operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Ketiga, operasi yang dilakukan kepada seseorang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan juga vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya.<sup>13</sup> *Transgender* hukumnya haram berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Qur'an:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS.Ar-Rum (30): 30).<sup>14</sup>

<sup>9</sup> Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers, Ed., Ketiga, Jakarta, 2002, hlm.1355.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Cet. Ke-1, ed. Ke IV, hlm.199.

<sup>11</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, t.t, hlm.757.

<sup>12</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Kalam Mulia, Jakarta, 2005, hlm.25.

<sup>13</sup> Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Sejak 1975*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm.571

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta, 1978.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bahwasanya *LGBT* dalam Hukum Islam Hukumnya Haram dan Termasuk Dosa Besar. Karena perbuatan *LGBT* bertentangan dengan nash-nash dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai dasar hukum Islam.
2. Karena tidak sesuai dengan fitrah manusia yang Allah SWT ciptakan hanya hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزُلِكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?” (QS. Al-Nahl (16): 72).

3. Karena tujuan Islam salah satunya adalah perlindungan Islam terhadap keturunan (*hifz al-nasl*).
4. Adapun mengenai Kebolehan *LGBT* tidak dijumpai satu dalilpun yang membolehkannya.
5. Adapun transgender dalam hukum Islam hukum asalnya adalah haram kecuali dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang dibolehkan apabila terdapat alasan yang dibenarkan syara' maka diperbolehkan bagi yang *musykil*.
6. Di Indonesia belum terdapat regulasi khusus yang mengatur perilaku *LGBT* bahkan perbuatan zina selain Provinsi Aceh belum dapat ditindak secara hukum pidana Indonesia.
7. Karena pemerintah masih belum melarang segala bentuk propaganda, promosi dan dana asing terhadap legislasi dan perkembangan *LGBT* di Indonesia.
8. Belum terdapatnya sanksi yang lebih jelas dan tegas bagi pelaku *LGBT* dalam hukum pidana Indonesia.

### D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan mengenai studi deskriptif dan analitik tentang analisis hukum Islam tentang *LGBT* maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa *liwath* dalam hukum Islam adalah haram hukumnya dan termasuk dosa besar, karena perbuatan keji tersebut bertentangan dengan nash-nash dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai dasar hukum Islam dan tidak sesuai dengan fitrah manusia, yang Allah SWT ciptakan hanya hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan.
2. Bahwa fenomena *LGBT* semakin marak terjadi di Indonesia. Hal ini diakibatkan karena berbagai banyak faktor seperti pergaulan bebas, pendidikan orang tua yang kurang, dan lain sebagainya.
3. Dalam hukum Islam *lesbi* disebut *sihaq*, hukumnya haram dan saksinya adalah *ta'zir*. *Gay* dalam hukum Islam disebut *liwath*, hukumnya haram dan saksinya adalah dibunuh baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. *Biseksual* hukumnya haram, karena melaksanakan dari *sihaq* atau *liwath*. Adapun *transgender* dalam hukum Islam hukum asalnya adalah haram, kecuali dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang dibolehkan. Kendati demikian

apabila terdapat alasan yang dibenarkan syara' maka diperbolehkan bagi yang *musykil*.

### Daftar Pustaka

- Al-Hajjaj, Abul Husain Muslim, Shahih Muslim. *Bab Pengharaman Melihat Aurat*, hadits nomor 720. Dar Kutub Alamia. ttp., t.t.,
- Al-Mishri, Abi Fadl Jamaluddin Muhammad Al-Afriqi, *Lisan Al-'arab*, Dar Shodir, Beirut-Lebanon, 1300.
- Ali, Attabik dan Muhdhor. 1998. *Ahmad Zuhdi, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia Al-'Ashri*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Amin, Ma'ruf. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- As-Sayyid Salim bin Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, Pustaka Attazkiya, Mesir 1365.
- Departemen Agama RI. 1978. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Yayasan Penterjemah Al-Qur'an.
- Gisyk, Muhammad Galal. 1995. *Khawathir Muslim Fi Masalah Jinsiyah, Maktabh al-Turats al-Islami*. Cairo.
- Hasbiyatlah. 2009. *Masail Fiqhiyah*. DIRJEN Pendidikan Indonesia. DEPAG Republik Indonsia.
- Mahjuddin. 2005. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Partanto, Pius A. dan Al Barry, M. Dahlan. tt. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Salim, Peter dan Salim, Yenni. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Pers. Ed. Ketiga.